



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 50/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 47/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KOTA PAGAR ALAM SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 47/Kpts/KPU-KOT.PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pagar Alam serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 43/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 197/BA/KPU-KOT.PGA/IX/2018 Tanggal 9 Oktober 2018.
2. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Parpol, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Lainnya serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam.
3. Surat Kesbangpol Nomor : 279/48/BKESBANGPOL.I.A/2018 Tanggal 27 Januari 2018 Perihal Penyampaian Tempat Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :**KESATU**

- : Menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 47/KPTS/KPU-KOT.PGA/Tahun 2018 Tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kota Pagar Alam Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Lokasi Kampanye Terbuka Pada Pemilihan DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kota Pagar Alam Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018, sebagaimana terdapat pada lampiran I Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kota Pagar Alam Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018, sebagaimana terdapat pada lampiran II Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018



Lampiran 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor: 47/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018 Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kota Pagar Alam serta Pemilihan Presiden dan Wakil
dan Wakil Presiden Tahun 2019

Nomor : 50/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018

Tanggal : 10 Oktober 2018

**LOKASI KAMPANYE
PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA PAGAR ALAM SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	LOKASI	KET
1	Kecamatan Pagar Alam Utara Kampanye Terbuka	Lapangan Bola SMPN 2 Kota Pagar Alam	
2	Kecamatan Pagar Alam Selatan Kampanye Terbuka	Lapangan Bola Terminal/ Alun-Alun selatan	
3	Kecamatan Dempo Utara Kampanye Terbuka	Lapangan Desa Tegur Wangi - Jalan gunung Gare	
4	Kecamatan Dempo Tengah Kampanye Terbuka	Lapangan Bola Dempo Tengah/ Desa Sukajadi	
5	Kecamatan Dempo Selatan Kampanye Terbuka	Lapangan Bola Suka Cinta	



Lampiran III

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 47/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pagar Alam serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Nomor : 50/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018

Tanggal : 10 Oktober 2018

KAWASAN YANG DILARANG UNTUK MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE

1. Di Sepanjang Jalan-Jalan Protokol
 - a. Jalan Kol. H. Barlian
 - b. Jalan Harun Sohar
 - c. Jalan Kombes H. Umar
 - d. Jalan Kapten Sanap
 - e. Jalan Sidik Adim
 - f. Jalan Mayor Ruslan
2. Di Sepanjang Jembatan
3. Di dalam Taman Kota
 - a. Dempo Park
 - b. Kenantan Buih
 - c. Taman Simpang Manak
4. Di Bangunan atau Pekarangan Tempat Ibadah
5. Di Bangunan Kantor Pemerintah atau Pekarangan Sekolah-Sekolah
6. Komplek Bandara Atung Bungsu
7. Kawasan Persimpangan :
 - a. Kawasan Simpang Asam
 - b. Kawasan Simpang Empat Nendagung
 - c. Kawasan Simpang Telaga Biru
 - d. Kawasan Koramil Lama
 - e. Kawasan Simpang Empat Pos Polisi
8. Tiang Listrik, Tiang Telkom dan Pohon-Pohon Pelindung
9. Kawasan Kolam Tebat Reban
10. Kawasan Kolam Tebat Muara Tenang



Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor: 47/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018 Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kota Pagar Alam serta Pemilihan Presiden dan Wakil
dan Wakil Presiden Tahun 2019
Nomor : 50/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018
Tanggal : 10 Oktober 2018

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA PAGAR ALAM SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	LOKASI	KET
1	Kecamatan Pagar Alam Utara	1. Lapangan Bola SMPN 2 Kota Pagar Alam 2. Jalan Gunung Dempo 3. Jalan Trip Yunus/ Simpang Telaga Biru-Pasar 4. Jalan Mayjend S.Parman 5. Jalan Simpang PU 6. Jalan SMPN 2 - Kelurahan Curup Jare 7. Mekar Alam - Tanjung Aro 8. Jalan Peltu Menalis Simpang Masjid Agung 9. Jalan Perumnas Gupi	
2	Kecamatan Pagar Alam Selatan	1. Lapangan Bola Terminal/ Alun-Alun selatan 2. Balai Kota Pagar Alam 3. Jalan gunung Dempo 4. Jalan Terminal Induk 5. Simpang Mannak - Jalan Lintas Tanjung Sakti 6. Simpang Padang Karet 7. Simpang Tinggi Hari 8. Jalan Serma Wanar - Jalan Bioskop 9. Jalan Lettu Hamid - Toko Linda 10. Jalan Tanjung Payang 11. Jalan Air Perikan - Prumnas Nendagung	
3	Kecamatan Dempo Utara	1. Lapangan Desa Tegur Wangi - Jalan gunung Gare 2. Jalan Lintas Tanjung Sakti 3. Jalan Muara Siban	
4	Kecamatan Dempo Tengah	1. Lapangan Bola Dempo Tengah/ Desa Sukajadi 2. Jalan Lintas Pagar Alam - Lahat 3. Jalan Simpang Tiga Jokoh	
5	Kecamatan Dempo Selatan	1. Lapangan Bola Suka Cinta 2. Jalan Lintas Pagar Alam - Lahat 3. Jalan Simpang Tiga Lubuk Buntak - Meringang	

